



KEMENTERIAN PERTANIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

GEDUNG B LANTAI 5 - JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN JAKARTA SELATAN 12550  
HUNTING (021) 78836171 FAX. 78840389, 78847511, 7804066  
WEBSITE : <http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>  
E-mail : [pvt@pertanian.go.id](mailto:pvt@pertanian.go.id)



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
PERIZINAN PERTANIAN

NOMOR: 257.1/RC.310/A.9/06/2020

TENTANG:

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN

PEMBANGUNAN WILAYAH ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI  
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

PADA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan  
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),  
dipandang perlu untuk membentuk Agen Perubahan  
sebagai pendorong tercapainya suatu perubahan positif  
secara berkelanjutan;

b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat  
Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat  
untuk melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan dan  
penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja  
birokrasi kearah yang lebih baik;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan  
Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan  
Perizinan Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang  
Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari  
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.240/4/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Agen Perubahan pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
- KESATU : Agen Perubahan pada Pusat PVTTP yang namanya tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai di lingkungan Pusat PVTTP untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju arah unit kerja yang lebih baik;

2. Sebagai katalis yang bertugas meyakinkan seluruh pegawai Pusat PVTTP tentang pentingnya perubahan tata kelola unit kerja menuju arah yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi dalam memberikan alternatif pemecahan masalah/kendala dalam proses perubahan kepada seluruh Pegawai Pusat PVTTP dan/atau pimpinan unit kerja;
4. Sebagai mediator untuk membantu memperlancar proses perubahan, terutama dalam menyelesaikan masalah didalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada dalam internal dan eksternal unit kerja;
5. Sebagai penghubung sumber daya yang menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dengan pimpinan unit kerja.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang tersedia dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat PVTTP Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Februari 2020  
Kepala Pusat PVTTP,



Prof (R) Dr Ir Erizal Jamal, MSi  
NIP 19630301 198903 1 002

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Pusat PVTTP

Nomor :

Tanggal :

TIM AGEN PERUBAHAN  
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Zulhaida Z, MM	Kepala Bagian Umum
2.	Ir. Warsidi	Kepala Bidang Perlindungan Varietas Tanaman
3.	Ir. Ewin Suib, MM.	Kepala Bidang Pendaftaran Varietas Tanaman
4.	Abdul Rauf Ginting, SH.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pertanian
5.	Indirawati Sintya Dewi, SS., MA.	Kepala Subbagian Tata Usaha
6.	Winarno, SP., MM.	Kepala Subbidang Pelayanan Teknis
7.	Dwi Herteddy, SE.,MP	Kepala Subbidang Pelayanan Perizinan 1
8.	Wiji Astutiningsih, SP., MP.	Kepala Subbidang Pendaftaran Peredaran Varietas Tanaman
9.	Nani Suwarni, SP., MSi.	Pemeriksa PVT Muda (Koordinator Fungsional Pemeriksa PVT)
10.	Nurdini Khadijah, SP., MP.	Pemeriksa PVT Muda (Kepala Kebun Pemeriksaan Substantif Lembang Jawa Barat)
11.	Mochamad Masngud, MSi.	Kepala Kebun Pemeriksaan Substantif Mojosari Jawa Timur
12.	Indria Irawati, S.Kom, MM.	Penyiap Bahan Kepegawaian
13.	Subagyo, SE.	Pengadministrasi dan Penyaji Data